



BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PESERTA
DIDIK PINDAHAN DI KABUPATEN TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan generasi muda di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang, perlu untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga usia sekolah di Kabupaten Tangerang untuk memperoleh layanan pendidikan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang;

b. bahwa dengan...

- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan kuota penerimaan peserta didik baru dan peserta didik pindahan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0911);

7. Peraturan Bupati...

7. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DAN PESERTA DIDIK PINDAHAN DI KABUPATEN TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 27) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Tangerang:

- a. Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tangerang Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 22);
- b. Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru dan Peserta Didik Pindahan di Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal...

1. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) SD wajib menerima Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling rendah 70% (tujuh puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (2) SMP wajib menerima Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling rendah 50% (lima puluh perseratus) dari daya tampung Sekolah.
- (3) Selain menerima Calon Peserta Didik Baru yang berdomisili pada radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), SD dan SMP dapat menerima Calon Peserta Didik Baru melalui:
 - a. jalur afirmasi, paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari daya tampung Sekolah;
 - b. jalur perpindahan tugas orang tua/wali Peserta Didik, paling tinggi 5% (lima persen) dari daya tampung Sekolah; dan
 - c. jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan ketentuan berdomisili di luar radius zona terdekat dalam hal terdapat sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua dan/atau wali.
- (4) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat digunakan untuk anak guru.
- (5) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak berlaku untuk jalur pendaftaran Calon Peserta Didik Baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

2. Di antara...

2. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 22A, Pasal 22B, dan Pasal 22C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Domisili Calon Peserta Didik Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), mengacu pada alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru.

Pasal 22B

Perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b, dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.

Pasal 22C

Penerimaan Calon Peserta Didik Baru oleh SD dan SMP yang berada di wilayah Daerah yang berbatasan langsung dengan provinsi/kabupaten/kota lain, diselenggarakan berdasarkan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana yang telah ditentukan sebelumnya dalam kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang dengan Pemerintah Daerah lainnya yang saling berbatasan.

Pasal II...

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TANGERANG,



A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,



MOCH. MAESYAL RASYID